

ANALISIS PEMANFAATAN SUMBER DANA PAJAK DAERAH UNTUK

PENGADAAN FASILITAS UMUM KOTA BATU

(Studi Kasus Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

ERNESTA REMPUNG

NIM : 2017110268

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2021

**ANALISIS PEMANFAATAN SUMBER DANA PAJAK DAERAH
UNTUK PENGADAAN FASILITAS UMUM KOTA BATU**

**Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Batu**

Ernesta Rempung, Luh Dina Ekasari, Risnaningsih

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang 2021
Email : enangrempung26@gmail.com

ABSTRAK

Apaun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana uang pajak daerah digunakan untuk memperoleh fasilitas umum di Kota Batu. Dalam riset ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu metode kualitatif serta sumber data sekunder. Informasi ini diperoleh dari catatan dan bukti pencatatan yang telah ada sebelumnya dalam bentuk sebuah laporan keuangan yang dimiliki oleh BPKAD Kota Batu antara tahun 2015 hingga 2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana pajak daerah untuk pengadaan fasilitas umum di Kota Batu dikatakan sangat efektif. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Batu dapat membelanjakan 108 persen uang pajak daerah untuk infrastruktur publik pada 2015, 90 persen pada 2016, 106 persen pada 2017, 123 persen pada 2018, 122 persen pada 2019, dan 129 persen pada 2020. Secara keseluruhan, penggunaan dana pajak daerah untuk pengadaan fasilitas umum Kota Batu dinilai cukup efektif.

Kata Kunci : Pemanfaatan sumber dana, Pajak Daerah, Pengadaan Fasilitas Umum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan pada awalnya dapat didefinisikan sebagai salah satu kegiatan dalam pungutan sukarela sebagaimana dikenakan rakyat kepada raja untuk melestarikan dan melindungi kepentingan negara, seperti membayar upah karyawan dan memperoleh jalan umum. Pajak bukan lagi hadiah, tetapi sudah mewakili keterlibatan aktif masyarakat dalam menghasilkan pendapatan negara, meskipun ada unsur paksaan. Hal ini disebabkan oleh kepentingan masyarakat dan pemerintah yang saling bersaing. Masyarakat menginginkan pemerintah menawarkan pelayanan publik kepada warganya dengan imbalan pembayaran pajak, tetapi pemerintah tidak dapat melayani semua orang jika tidak ada uang untuk negara. Akibatnya, pajak dianggap sebagai beban yang mengikat masyarakat. Menurut Waluyo (2010), pajak adalah simpanan rakyat yang diakui sebagai kas tanpa imbalan langsung.

Perpajakan adalah bagian penting dari bisnis dan pemerintah. Perpajakan mencerminkan keberhasilan keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, perpajakan menjadi salah satu kekhawatiran utama pemerintah, karena pendapatan pemerintah saat ini tidak semata-mata berasal dari industri migas swasta, yang diduga menurun dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir, pemerintah mengubah uang pajak menjadi pendapatan yang harus ditingkatkan

untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Perpajakan merupakan wujud tugas negara serta peran serta masyarakat dalam memungut pendapatan untuk mendukung pertumbuhan negara dan nasional. Pendapatan yang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang dengan meningkatkan dan memperluas layanan publik menawarkan uang tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga kepada bukan pembayar pajak.

Penagihan pajak merupakan proses yang menantang yang membutuhkan tidak hanya partisipasi aktif dari petugas pajak tetapi juga keinginan dari WP. Meskipun di NKRI dapat memiliki sebuah penilaian yang berkaitan dengan sebuah penilaian sistem diri yang mana akan dapat memberikan sebuah tindakan kepercayaan terhadap WP untuk dapat menghitung, membayar, serta dapat pula untuk melaporkan pajaknya, keakuratan pembayaran pajak yang mana telah tergantung terhadap tingkat kejujuran WP pada saat menyatakan kewajiban atas pajak.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak telah bergeser dari sistem penilaian resmi ke pendekatan *self-assessment*. Sistem penilaian resmi adalah mekanisme pengumpulan pajak yang memungkinkan otoritas pajak untuk menghitung berapa banyak pajak yang mana akan dibayar. Sistem penilaian diri adalah metode pemungutan atas pajak yang memungkinkan orang untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri.

Pajak daerah sebagaimana dikenal dengan nama sistem pembayaran yang mana masih terutang terhadap daerah oleh orang pribadi serta badan yang mana

dalam bentuk pemaksaan sebagaimana dituangkan dalam UU dan dipergunakan untuk kepentingan daerah untuk sebesar-besarnya pada tingkat kemakmuran rakyat. Dalam UU Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Pasal 2 No 28 yang juga memperbaharui retribusi daerah serta pajak daerah, menetapkan golongan pajak, khususnya Pajak Provinsi dan Pajak perkotaan.

Pengalihan berbagai fungsi yang bersumber dari pihak pemerintah yang berada di pusat kepada pihak pemerintahan yang berada di wilayah daerah terkait menandai dimulainya dalam sebuah pelaksanaan sistem otonomi daerah yang dipusatkan di Daerah Kabupaten dan Kota. Transfer dan transfer sumber daya keuangan tentunya harus mengiringi pendelegasian berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi. PAD dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber penghasilan atau pendapatan yang sangat terpenting ialah uang dari pajak dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003). Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU perpajakan serta retribusi daerah pada Tahun 2009 No 28 pemerintah pusat telah mengubah berbagai pajak yang sebelumnya dibebankan oleh pusat menjadi pajak daerah. Selanjutnya, basis pajak saat ini, yang mana dapat digolongkan menjadi PKB serta BBNKB, sedang diperluas untuk mencakup mobil. Amandemen UU Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tiga tujuan. Sebagai permulaan, daerah harus diberikan kewenangan perpajakan dan retribusi yang lebih besar untuk mencerminkan peran mereka yang semakin besar dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan kedua adalah untuk memperkuat tanggung jawab daerah dalam hal pemberian layanan dan tata kelola sekaligus meningkatkan otonomi daerah. Ketiga, membujuk pelaku

usaha tentang adapun salah satu jenis pajak serta retribusi daerah yang mana secara langsung akan dipungut.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan kemampuan untuk mengurus keluarga daerahnya dan menyelidiki sumber-sumber PAD dalam penyelenggaraan pemerintahan di sebuah daerah. Pajak Daerah dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber PAD yang berada di Kota Batu, dan pelaksanaannya diatur dengan UU Tahun 2009 No 28 yang berkaitan dengan sistem perubahan UU Tahun 2000 No 34 yang berkaitan dengan retribusi serta pajak daerah (Sebagai Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2015 No 2 yang berkaitan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Tahun 2010 No 16 yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Terlepas dari perbaikan tersebut, ternyata masih banyak infrastruktur yang belum lengkap di Kota Batu. Ini mungkin menjadi perhatian karena mengurangi pemandangan kota yang indah.

Sebagaimana yang dituangkan pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik : “Analisis Pemanfaatan Sumber Dana Pajak Daerah Untuk Pengadaan Fasilitas Umum Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dituangkan dalam latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah : Bagaimana pemanfaatan sumber dana pajak daerah untuk pengadaan fasilitas umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dituangkan dalam rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah untuk mengetahui pemanfaatan sumber dana pajak daerah untuk pengadaan fasilitas umum.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memperdalam serta memperluas pemahaman seseorang yang berkaitan dengan perpajakan untuk lebih memahami ilmu perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Dalam bentuk motivasi yang besar dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, agar mahasiswa dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa.

c. Manfaat Akademis

Kajian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, khususnya bagi mahasiswa dan pembaca lainnya yang mencari ilmu tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono Tri Gatot, 2008, *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah* pada Kabupaten/kota di Jawa Barat.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak* Edisi 5, Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Riduansyah, 2003, *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), Makara, Sosial Humaniora 2, Desember 2003, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia.
- Mala dan Septia, 2008, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal*.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo.2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marsyahyul, Tony, 2004. *Pengantar Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.
- Rahmawati Indah Nur,2010,*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja* (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).

Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

Riduansyah, Mohammad, 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

Rochmat Soemitro, 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama.

Djajadiningrat. *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung. Eresco.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rochmat dan Dewi. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika Aditama.

Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1 Jakarta.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.

Sumber Lain :

www.djpk.depkeu.go.id